



1 PUTUSAN

Nomor: 47/G/2025/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

TONI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Nunggul, RT.003/RW.001, Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Diki Maulana, S.H., dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Fakta Integritas, beralamat di Jalan Ir. Juanda Nomor 70, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 42314, domisili elektronik dimyatialsyam01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 53/SK-FI/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km. 3 Rangkasbitung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didin Sihabudin, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, domisili elektronik:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketaperdatalebak@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/SKU-36.02.MP.02.02/V/2025 tanggal 5 Mei 2025;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/PEN- DIS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/PEN-MH/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/PEN-PPJS/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/PEN-PP/2025/PTUN.SRG, tanggal 30 April 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca surat permohonan dari Diki Maulana, S.H., dkk selaku Para Kuasa Hukum Penggugat, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG., tanggal 14 Mei 2025;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 47/PEN-HS/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Sikap Majelis atas Permohonan Pencabutan Gugatan;
7. Berkas Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG., dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dalam pemeriksaan persiapan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan Register Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG;

Gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 280 Atas Nama Lie Kwong Lai yang terletak di Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG tanggal 14 Mei 2025 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pencabutan tanggal 9 Mei 2025 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada proses Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mencabut gugatan perkara nomor 47/G/2025/PTUN.SRG dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar Pengadilan;

Selanjutnya Pengadilan akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Duduk Perkara" di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 April 2025, dengan register perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG.;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2025, Pengadilan telah menerima surat dari Penggugat perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Pembatalan Sertipikat tanggal 14 Mei 2025, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akan menempuh kembali musyawarah untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan Gugatan sehingga pihak Tergugat belum memberikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat bertanggal 14 Mei 2025 yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan berpendapat bahwa beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG dari Daftar Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG. dikabulkan oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 429.000,00 (Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 oleh **Listyorani Imawati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Tamado Dharmawan, S.H., M.H.** dan **Putri Sukmiani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 21 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Darmawiyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Tamado Dharmawan, S.H., M.H.

Ttd

Putri Sukmiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Listyorani Imawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darmawiyadi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Perkara 47/G/2025/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 200.000
3. Pengarsipan Berkas	: Rp 30.000
4. Panggilan-panggilan	: Rp 69.000
5. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000
6. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	: Rp 50.000
8. Biaya Hak Redaksi	: Rp 10.000
9. Meterai Putusan	: Rp 10.000
Jumlah	Rp 429.000

(Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 47/G/2025/PTUN.SRG